

**PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TERHADAP
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TIDAK
MELAKSANAKAN PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN (PPh) PASAL 21
(Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

NURUL HUDA
NPM: 1306200114



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TIDAK MELAKSANAKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21

(Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota)

NURUL HUDA
NPM : 1306200114

Manfaat pembayaran pajak sangat besar, salah satunya sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang bersifat rutin dalam melaksanakan kebijakan pembangunan. Namun sayangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 masih kurang, hal ini dikarenakan masyarakat kurang percayanya terhadap keberadaan pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap wajib pajak orang pribadi yang tidak membayar pajak penghasilan Pasal 21, untuk mengetahui peran kantor pelayanan pajak pratama terhadap wajib pajak orang pribadi yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, serta untuk mengetahui kendala dan upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dalam menanggulangi wajib pajak orang pribadi yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan, dengan melakukan pengumpulan data dari data sekunder dan data primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sedangkan pengumpulan data primer melalui wawancara kepada petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa penerapan sanksi pajak terhadap wajib pajak orang pribadi yang tidak membayar pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yaitu menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Selain itu ada sanksi administrasi yaitu bunga, denda dan kenaikan pajak serta sanksi pidana kurungan/penjara. Sedangkan peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota terhadap wajib pajak orang pribadi yang tidak melaksanakan pembayaran pajak penghasilan Pasal 21 yaitu melakukan sosialisasi, meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan citra *good governance*, memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan, *law enforcement*, membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak. Serta kendala dan upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dalam menanggulangi wajib pajak orang pribadi yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu hambatan yang dihadapi kurangnya kerjasama dengan instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak, sistem *self assessment* dianggap menguntungkan wajib pajak yang belum terdaftar, masih rendahnya informasi yang diterima masyarakat, masyarakat beranggapan bahwa timbal balik pajak tidak bisa dinikmati secara langsung, masyarakat beranggapan tidak ada keterbukaan pemerintah, kurangnya kesadaran, kepatuhan dan kepedulian wajib pajak, kurang respon dan kurangnya petugas kantor. Dengan kondisi tersebut, maka perlu penambahan tenaga petugas, serta adanya pengenalan dan pelatihan kepada petugas dan adanya penyuluhan kepada masyarakat (wajib pajak) tentang pentingnya membayar pajak.

Kata Kunci: Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak, Pajak Penghasilan (PPh).

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat berangkai salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suritauladan bagi kita semua.

Penulisan skripsi ini merupakan kewajiban bagi penulis guna melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata-1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang berjudul: **“Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang Tidak Melaksanakan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota)”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, dan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis

untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I penulis, yang telah meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi yang penulis buat.
3. Bapak Faisal, SH., M. Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zainuddin SH., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Yusrizal SH, M.Kn., selaku Pembimbing II penulis yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak dan Ibu staf pegawai di Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan kebutuhan administrasi selama penulis menempuh perkuliahan.

8. Bapak dan Ibu pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, yang telah memberikan bantuan dalam bentuk data dan informasi yang penulis butuhkan selama penelitian berlangsung.
9. Ucapan terima kasih yang tiada terhingga Penulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta Ismail dan Ibunda Yusnita Nasution, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang kepada penulis, dan tidak bosan-bosannya dengan penuh kesabaran dan ketabahan selalu mendampingi serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi ini. Serta ucapan terimakasih yang istimewa buat kakanda Nurul Jamilah SH, abangda Letda CPM Habibie Phona, S.Os., Serma Aulia Rahman, Serka Jamalul Zahri.
10. Buat sahabat-sahabat yang telah banyak berperan dan memberikan motivasi kepada penulis agar tabah dan sabar untuk menyelesaikan studi ini, terutama kepada sahabatku Cici, Nanda, Ayu, Indah, Devi, kak Fitri, dan Reky Karsa Dinata terimakasih teman-teman atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Serta terimakasih penulis kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini. Begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Akhirul-kalam semoga semua kita dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan

Allah SWT, amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Oktober 2017
Penulis,

Nurul Huda

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah.....	8
2. Faedah penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	9
C. Metode Penelitian	10
1. Sifat penelitian	10
2. Sumber data	11
3. Alat pengumpulan data.....	12
4. Analisis data.....	12
D. Definisi Operasional.....	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian Pajak.....	14
B. Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi	23
C. Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	29
1. Subjek pajak dari pajak penghasilan	30
2. Objek pajak dari pajak penghasilan	31

3. Tarif pajak penghasilan	34
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Penerapan Sanksi Terhadap Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang Tidak Membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	37
B. Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang Tidak Melaksanakan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	53
C. Kendala dan Upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dalam Menanggulangi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Perpajakan	68
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Tarif PPh Orang Pribadi Dalam Negeri	35
2.	Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat kepada negara tanpa kontra prestasi (imbalan) yang langsung diperoleh oleh pembayar pajak. Oleh karenanya banyak masyarakat (wajib pajak) yang tidak rela membayar pajak. Menyikapi hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan regulasi yang menentukan agar masyarakat (wajib pajak) menyepakati untuk membayar pajak. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan dewan legislatif, yang merupakan perwujudan dari wakil masyarakat (rakyat). Dengan didasarkan pada undang-undang maka pajak dapat dikatakan merupakan hasil kesepakatan anggota masyarakat untuk diberlakukan dalam masyarakat tersebut.¹

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling berpotensi untuk meningkatkan pendapatan negara, hal ini dikarenakan jumlahnya yang relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Penerimaan negara dari pajak, salah satunya berasal dari Pajak Penghasilan (PPh).

Usaha yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak antara lain dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang

¹ Marihot Pahala Siahaan (I). 2010. *Hukum Pajak Elementer (Konsep Dasar Perpajakan Indonesia)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 59.

aktif, sedangkan intensifikasi dilakukan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya meningkatkan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima yang diberikan kepada wajib pajak, dan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak.

Untuk mendukung peningkatan pendapatan negara melalui penerimaan pajak, pemerintah juga melakukan perubahan terhadap sistem perpajakan, hal ini dikarenakan sistem perpajakan yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Dimana sistem perpajakan yang lama dipandang belum dapat menggerakkan peran lapisan masyarakat (subjek pajak) dalam meningkatkan penerimaan negara yang dibutuhkan untuk mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru dengan lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang, dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.²

Namun dalam perkembangannya beberapa undang-undang tersebut telah mengalami perubahan, seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 dirubah pertama kalinya melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 1994, dirubah kedua kalinya melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang dirubah kembali melalui Undang-Undang

² Mardiasmo. 2015. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi, halaman 22.

No. 28 Tahun 2007, dan terakhir dirubah kembali melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 dengan nama yang sama. Selanjutnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 dirubah pertama kalinya melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1991 dan dirubah kedua kalinya melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh), serta direvisi terakhir melalui Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dengan nama yang sama. Kemudian Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 diubah pertama kalinya melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 dan diubah kedua kalinya melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM). Serta Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 diubah pertama kalinya melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Perubahan beberapa undang-undang tersebut bertujuan agar masyarakat (wajib pajak) mau membayar pajak. Karena dengan pembayaran pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak khususnya dan kas negara secara umum. Salah satu jenis pajak yang paling berpotensi meningkatkan pendapatan negara adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).

PPh 21 merupakan pajak yang terhutang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi, PPh 21 merupakan pajak atas penghasilan yang berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Bagi wajib pajak orang pribadi selaku pegawai, pemotongan PPh 21 dilakukan oleh pemberi kerja (yang tidak bersifat final), yang akan diperhitungkan dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi.

Alat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak adalah Surat Pemberitahuan (SPT). SPT merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib pajak dengan administrasi pajak. SPT memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang. Sesuai dengan prinsip *self assesment system*, wajib pajak harus melaporkan pajak-pajak bulanan dan pajak tahunan. Pelaporan ini menggunakan SPT yang dapat diambil di kantor pelayanan pajak, atau dapat difotokopi. Ada dua jenis SPT, yaitu SPT masa, merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melapor perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam masa pajak, kemudian SPT tahunan, merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran terutang dalam satu tahun pajak.

Sehingga dengan demikian, pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, baik di Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha maupun di Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Fungsi pengukuhan pengusaha kena pajak, selain dipergunakan untuk mengetahui identitas pengusaha kena pajak yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak

penjualan atas barang mewah, serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, bahwa yang berkewajiban melakukan pemotongan PPh 21 adalah:

1. Pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, yang membayarkan gaji, upah dan sejenisnya dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
2. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
3. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium, komisi atau pembayaran lain dengan kondisi tertentu dan penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama seperti upeti, memberatkan, cara membayarnya juga sering mengalami kesulitan sehingga masyarakat malas untuk menghitung dan melaporkan pajaknya. Untuk itu pemerintah harus memberikan regulasi yang mudah agar masyarakat dengan kesadarannya secara sukarela bukan keterpaksaan mau membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Kepatuhan memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela merupakan bagian yang paling penting dalam penerapan *self assesment system* di Indonesia, dimana wajib pajak berperan aktif untuk memperhitungkan pajaknya secara akurat dan tepat pada waktu melaporkan pajak tersebut.

Masih tingginya tingkat ketidak patuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak, disebabkan oleh beberapa penyebab utama yaitu penghasilan yang diperoleh wajib pajak terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, atau pada saat wajib pajak telah memenuhi ketentuan perpajakan akan membayar pajak kepada negara, timbul masalah untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Apabila terjadi situasi seperti ini, maka pada umumnya kepentingan diri sendiri yang selalu diutamakan. Kemudian ketidak patuhan wajib pajak tidak membayar dikarenakan, diantaranya kurangnya kesadaran dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, tidak patuh terhadap peraturan yang ada, tidak jelasnya pemerintah dalam penggunaan pendapatan yang berasal dari pajak.

Maka dari itu, peran serta dari masyarakat selaku wajib pajak yang memiliki kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak negara.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi negara. Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga

meningkatkan kepatuhan dalam bidang pajak. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat sebagai wajib pajak harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil observasi, tidak semua wajib pajak memahami cara pelaporan pajak yang ditanggungnya secara benar, baik itu mulai melaporkannya pada siapa, bagaimana cara melaporkannya, maupun prosedur pelaporan yang harus dijalani oleh wajib pajak dalam membayar pajaknya. Hal tersebut menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan pelaporan PPh 21.

Masih adanya kelalaian para wajib pajak dan tidak adanya koordinasi rencana atau program antara pengawas merupakan salah satu penunjang belum efektifnya pengawasan pada pelaporan PPh 21. Upaya yang dilakukan dalam menambah sumber daya manusia (SDM), meningkatkan pengawasan, sosialisasi kepada wajib pajak, dan meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pajak yang belum maksimal.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Tidak Melaksanakan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana penerapan sanksi terhadap wajib pajak orang pribadi yang tidak

- membayar pajak penghasilan Pasal 21?
- b. Bagaimana peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota terhadap wajib pajak orang pribadi yang tidak melaksanakan pembayaran pajak penghasilan Pasal 21?
 - c. Apa yang menjadi kendala dan upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dalam menanggulangi wajib pajak orang pribadi yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan?

2. Faedah penelitian

Adapun faedah atau manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang sih pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan bidang hukum perpajakan di masa yang akan datang.
- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada petugas pajak dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak, dan terutama kepada wajib pajak agar ikhlas mau membayar pajak, karena pajak yang dibayarkan dapat membantu pemerintah untuk membangun negeri ini.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang telah

diajukan, sehingga mendapatkan suatu penjelasan atas permasalahan yang telah diajukan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap wajib pajak orang pribadi yang tidak membayar pajak penghasilan Pasal 21.
2. Untuk mengetahui peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota terhadap wajib pajak orang pribadi yang tidak melaksanakan pembayaran pajak penghasilan Pasal 21.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dalam menanggulangi wajib pajak orang pribadi yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan.

C. Metode Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang telah diajukan, sehingga mendapatkan suatu penjelasan atas permasalahan yang telah diajukan, sebagai berikut:

1. Sifat penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.³ Fakta-fakta dimaksud terkait dengan peranan kantor pelayanan pajak menghadapi wajib

³ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5

pajak orang pribadi yang tidak membayar pajak, selanjutnya fakta-fakta tersebut dianalisis.

Adapun materi pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dimana melakukan analisis terhadap data yang diperoleh langsung dari lapangan,⁴ dalam hal ini data yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

2. Sumber data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objek penelitian, yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.
- b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur (*library research*) yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,⁵ diantaranya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 - 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan pendukung dari bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, majalah, dan karya ilmiah lainnya yang memiliki ikatan dengan penelitian.

⁴ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Medan: Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

⁵ Amiruddin, Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 118.

- 3) Bahan hukum tertier, merupakan bahan pelengkap yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, website atau internet.

3. Alat Pengumpul Data

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah perpustakaan (*library research*). Adapun perpustakaan yang dipilih adalah Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam hal ini untuk mengumpulkan data-data sekunder yang relevan dengan penelitian.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara. Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁶ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan langsung dengan Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, dengan cara mengajukan pertanyaan yang berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah dikonsep sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara rasional dan obyektif, yang diatur, diurutkan dan dikelompokkan dengan memberikan kode dan mengkategorikan, kemudian menggambarkan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lain yang diteliti agar dapat menggambarkan fenomena tertentu secara lebih konkret dan

⁶ S. Nasution. 2007. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 113.

terperinci. Selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaedah–kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan.

D. Defenisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian ini adalah:

1. Kantor pelayanan pajak pratama adalah gabungan dari kantor pelayanan pajak, kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan, serta kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak, yang akan melayani PPh, PPN, PBB, BPHTB, serta melakukan pemeriksaan, tetapi bukan sebagai lembaga yang memutuskan keberatan.
2. Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh para wajib pajak kepada negara/pemerintah yang dapat dipaksakan tanpa ada balas jasa (kontraprestasi) yang secara langsung diterima oleh pembayar pajak.⁷
3. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.⁸
4. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.⁹

⁷ Marihot Pahala Siahaan (I). *Op.Cit.*, halaman 20.

⁸ Erly Suandy. *Op.Cit.*, halaman 105.

⁹ Mardiasmo. *Op.Cit.*, halaman 188.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak

Sebelum menguraikan apa itu pajak, terlebih dahulu penulis akan menyampaikan yang dimaksud dengan hukum pajak. Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara. Sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak, yang kemudian disebut sebagai wajib pajak.¹²

Tugas hukum pajak adalah menelaah keadaan-keadaan dalam masyarakat yang dapat dihubungkan dengan pengenaan pajak, merumuskannya dalam peraturan-peraturan hukum dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum tersebut, namun terpenting sekali untuk tidak mengabaikan latar belakang ekonomis dari keadaan-keadaan dalam masyarakat tersebut.¹³

Fungsi dari perpajakan itu sendiri antara lain:¹⁴

1. Fungsi finansial (*budgetair*), yaitu memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

¹² R.Santoso Brotodihardjo. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 1.

¹³ *Ibid.*, halaman 1.

¹⁴ Erly Suandy. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, Halaman 13.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*), yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Banyak definisi yang diberikan oleh para ahli tentang pajak, yang mungkin berbeda antara yang satu ahli dengan ahli lainnya, sesuai dengan cara pandang masing-masing ahli. Tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa pajak adalah pungutan dari masyarakat yang dilakukan negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, di mana aslinya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.¹⁵

Dapat juga dikatakan pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹⁶

Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan beberapa definisi pajak yang dikemukakan para ahli dari berbagai negara, antara lain:

1. Definisi Prancis termuat dalam buku Leroy Beaulieu yang berjudul *Traite de la Science des Finances*, 1906, berbunyi: “*L’impot et contribution, soit directe soit dissimulee, que la puissance publique exige des habitants ou des biens pur subvenir aux depenses du gouvernement*” artinya “pajak adalah bantuan,

¹⁵ Marihot Pahala Siahaan (I). *Op.Cit.*, halaman 31-32.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 2.

baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah”.¹⁷

2. Menurut *Deutsche Reichs Abgaben Ordnung* (RAO-1919), bahwa: “Pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontra prestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (negara), untuk memperoleh pendapatan, dimana terjadi suatu *tatbestand* (sasaran pemajakan) yang karena undang-undang telah menimbulkan utang pajak”.¹⁸
3. Pajak menurut definisi Edwin R.A. Seligman dalam *Essays in Taxation*, berbunyi: “*Tax is compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred*”. Terkait dengan definisi ini banyak terdengar keberatan atas kalimat “*without reference*” karena bagaimanapun juga uang pajak tersebut digunakan untuk produksi barang dan jasa, jadi benefit diberikan kepada masyarakat, hanya saja tidak mudah ditunjukkan apalagi secara perorangan.¹⁹
4. Menurut N.J. Feldmann, menyatakan pajak adalah “prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.²⁰
5. M.J.H. Smeets, berpendapat bahwa pajak adalah “prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa

¹⁷ R.Santoso Brotodihardjo. *Op.Cit.*, halaman 3.

¹⁸ Marihot Pahala Siahaan (I), *Op.Cit.*, halaman 32.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.²¹

6. Rochmat Soemitro berpendapat bahwa:²²

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”, dengan penjelasan sebagai berikut: “dapat dipaksakan” artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.

7. Seoparman Soema Hamidjaja, menyatakan bahwa:

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dengan dicantumkan istilah iuran wajib, ia mengharapkan terpenuhinya ciri, bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama dengan wajib pajak, sehingga perlu pula dihindari dari penggunaan istilah paksaan.

8. Sinsian Isa Djajadiningrat, menyatakan bahwa:²³

Pajak adalah suatu kewajiban menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara, yang disebabkan karena suatu keadaan, kejadian dan, perbuatan, yang memberi kedudukan tertentu bagi si pembayar pajak, tetapi bukan sebagian hukuman, tanpa ada jasa balik dari negara secara langsung, dalam rangka usaha negara untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan umum.

Secara yuridis berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagai mana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No. 16/2009) menentukan; “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,

²¹ R. Santoso Brotodihardjo. *Op.Cit.*, halaman 4.

²² *Ibid.*, halaman 6.

²³ *Ibid.*

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berbagai definisi pajak di atas, tampak hampir semuanya selalu berkaitan dengan kata “paksa” dan “imbalan” melalui ungkapan “iuran yang dapat dipaksakan” dan “tanpa jasa timbal yang dapat ditunjukkan”. Maksud dari kalimat-kalimat tersebut adalah:

1. Iuran yang dapat dipaksakan, mengandung arti bahwa karena kekuatan undang-undang pajak maka rakyat yang karena ketentuan di dalamnya wajib membayar iuran/pajak mau tidak mau harus mematuhi kewajibannya. Dalam hal ini pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan surat paksa dan sita.
2. Tanpa jasa timbal balik yang dapat ditunjuk, mengandung arti bahwa setiap wajib pajak yang membayar iuran/pajak kepada negara tidak akan memperoleh balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan atas pembayaran tersebut. Walaupun demikian secara tidak langsung wajib pajak memperoleh pelayanan pemerintah yang ditunjukkan kepada seluruh anggota masyarakat baik yang membayar pajak maupun yang tidak wajib melalui penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitas umum, seperti sarana irigasi, jalan, jembatan dan sebagainya.

Berdasarkan pengertian-pengertian pajak yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:²⁴

²⁴ R.Santoso Brotodihardjo. *Op.Cit.*, halaman 6.

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
6. Selain *budgetary*, pajak juga mempunyai tujuan lain yaitu *regulatory*.

Selain ciri-ciri tersebut, masih ada beberapa ciri lagi yang melekat pada pengertian pajak. Setidaknya ada 6 (enam) ciri pajak sebagai suatu pungutan yang dikenakan kepada masyarakat, yaitu:

1. Pajak dipungut oleh negara (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Pajak adalah pembayaran wajib berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban, dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan, dengan demikian akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak.
2. Pembayaran pajak harus masuk ke kas negara atau ke kas daerah. Karena pemungutan pajak adalah untuk kepentingan negara maka dengan demikian uang pajak harus sampai pada negara. Semua pembayaran pajak harus

ditujukan ke kas negara menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang perpajakan yang berlaku.

3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak).
4. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi dari negara. Pada dasarnya kontraprestasi dari negara atas pembayaran pajak tetap ada namun bersifat umum bukannya secara individu.
5. Pajak diperuntukkan bagi pembayaran pengeluaran pemerintah yang apabila dari pemasukannya masih terdapat kelebihan atas surplus dipergunakan untuk tabungan publik (*public saving*). Tujuan utama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
6. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang. Pembayaran pajak hanya didasarkan atas adanya fakta kena pajak. Fakta kena pajak merupakan dasar pengenaan pajak, yang terdiri dari keadaan, kejadian (peristiwa), atau perbuatan yang sesuai undang-undang perpajakan dapat dikenakan pajak.

Pelaksanaan pemungutan pajak dikenal ada 4 (empat) azas pemungutan pajak yang baik, yaitu asas persamaan, keadilan, dan kemampuan (*equality, equity, dan ability*); asas kepastian (*certainty*); asas kenyamanan (*convenience of payment*); dan asas efisiensi (*economic of collection*). Keempat asas ini sangat perlu dipahami oleh pembuat undang-undang maupun pelaksanaannya agar

pemungutan pajak dapat dilaksanakan dengan baik. Di bawah ini akan dijelaskan dari keempat azas tersebut yaitu.²⁵

1. Asas persamaan, keadilan, dan kemampuan (*equality, equity, dan ability*).

Equality atau kesamaan mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Dengan demikian diharapkan akan tercapai keadilan (*equity*) di antara para pembayar pajak, karena mereka akan dikenakan pajak berdasarkan kemampuannya dalam membayar pajak (*ability to pay*) yang memang berbeda antara seorang wajib pajak dengan wajib pajak lainnya.

2. Asas kepastian (*certainty*).

Kepastian yang dimaksud disini adalah kepastian yang berhubungan dengan hukum, mengandung arti jaminan hukum dan bukan kepastian yang didasarkan pada sewenang-wenangan. Karena itu kepastian dalam hal ini sering dikaitkan dengan kepastian hukum. Asas kepastian (*certainty*) berarti penarikan pajak oleh negara (fiskus) kepada wajib pajak harus dilakukan dengan kepastian hukum berdasarkan peraturan tertulis dalam suatu sumber hukum, yang berarti dalam arti formal berbentuk undang-undang yang dibuat melalui badan legislatif.

3. Asas kenyamanan (*convenience of payment*).

Kesenangan atau kenyamanan wajib pajak dalam membayar pajak (*convenience of payment*). Hal ini berarti pemungutan dan pembayaran pajak hendaknya dilakukan pada waktu wajib pajak dalam keadaan yang paling

²⁵ *Ibid.*, halaman 55-57.

tepat dan baik, yaitu pada saat wajib pajak mampu membayar pajak (sewaktu mempunyai uang) atau saat menerima penghasilan.

4. Asas efisiensi (*economic of collection*).

Asas yang keempat berkaitan dengan biaya pemungutan pajak (*economic of collection*). Maksud asas ini berarti biaya pemungutan pajak, yaitu biaya sejak wajib pajak membayar pajak sampai uang pajak masuk ke kas negara hendaknya seminim mungkin dan diusahakan supaya hasil pemungutan pajak jauh lebih besar dari biaya pemungutannya. Dengan kata lain hendaknya biaya pemungutan pajak harus relatif lebih kecil dibandingkan dengan uang pajak yang masuk.

Pemahaman hukum pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.²⁶

²⁶ Bohari. 2016. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 23.

Terlepas dari kewajiban rakyat untuk membayar pajak kepada negara, sebagian besar masyarakat tidak akan pernah mengerti kewajibannya untuk membayar pajak, bahkan pada umumnya masyarakat cenderung meloloskan diri dari pengenaan pajak. Masyarakat cenderung melakukan perlawanan terhadap pemungutan pajak. Perlawanan ini terbagi atas dua jenis, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif.²⁷

B. Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak, atau pemotong pajak tertentu.²⁸

Pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak terdapat suatu pihak yang memegang peranan penting dalam pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Wajib pajak memegang peranan penting mengingat pembayaran pajak dan pelaporan objek pajak yang diperoleh selama satu periode tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pajak langsung dilakukan oleh wajib pajak.

Dalam pemungutan pajak dengan sistem *self assessment*, peranan wajib pajak bahkan diperluas, yaitu dengan pemberian kewenangan kepada wajib

²⁷ R. Santoso Brotodihardjo. *Op.Cit.*, halaman 13.

²⁸ Anatasia Diana, Lilis Setiawati. 2004. *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Yogyakarta: Andi, halaman 1.

pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.²⁹

1. Wajib pajak pada Pajak Penghasilan (PPH).

Pengenaan pajak penghasilan, pengertian wajib pajak sangat erat kaitannya dengan subjek pajak. Dalam undang-undang PPh subjek pajak dibedakan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

2. Wajib pajak pada PPN. Pemungutan PPN, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha kena pajak yang melakukan:³⁰

- a. Penyerahan barang kena pajak di daerah pabean.
- b. Impor barang kena pajak.
- c. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean.
- d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- e. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- f. Ekspor barang kena pajak berwujud.
- g. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud, atau
- h. Ekspor jasa kena pajak.

3. Wajib pajak pada PPnBM.

PPnBM yang ditetapkan sebagai wajib pajak adalah pengusaha atau pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan di bawah ini:

²⁹ Marihot Pahala Siahaan (II). 2010. *Hukum Pajak Formal (Pendaftaran, Pembayaran, Pelaporan, Penetapan, Penagihan, Penyelesaian Sengketa dan Tindak Pidana Pajak)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 1.

³⁰ Marihot Pahala Siahaan (III). 2010. *Hukum Pajak Material (Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, dan Cara Perhitungan Pajak)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 68.

- a. Pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang mewah di daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, yang melakukan penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah.
- b. Pengusaha yang melakukan impor barang kena pajak yang tergolong mewah.

4. Wajib pajak pada Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Berdasarkan Undang-Undang PBB Pasal 4 ayat (2) menentukan bahwa subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak. Dengan kata lain wajib pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Seseorang atau suatu badan dikenakan kewajiban membayar PBB didasarkan pada pertimbangan bahwa orang atau badan tersebut merupakan subjek pajak, baik bumi dan atau bangunann yang dimiliki dan atau dimanfaatkannya merupaka objek yang tidak dikecualikan dari pengenaan pajak.

5. Wajib pajak pada Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang BPHTB, subjek pajak yaitu orang atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan, yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak BPHTB. Karena yang menjadi subjek pajak adalah pihak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan, maka yang menjadi wajib pajak tentulah pihak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan sesuai dengan perolehan hak yang menjadi objek pajak.

6. Wajib Pajak pada Bea Materai.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Bea Materai, Bea Materai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen,

kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain, dengan ketentuan sebagaimana di bawah ini:

- a. Jika dokumen dibuat oleh sepihak.
- b. Jika dokumen dibuat dua pihak atau lebih.
- c. Jika surat perjanjian dibuat dengan akta notaris.
- d. Jika pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain, maka Bea Materai terutang oleh pihak atau pihak-pihak yang ditentukan oleh mereka.

7. Wajib pajak pada pajak daerah yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Hanya saja dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 termasuk dalam amandemen melalui Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tidak disebut siapa yang menjadi pajak pada setiap jenis pajak daerah. Ketentuan pada wajib pajak diserahkan kepada peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

8. Wajib Pajak pada Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Wajib pajak pada setiap jenis pajak daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah:

- a. Pada PKB yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- b. Pada BBNKB yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- c. Pada pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pada pajak air permukaan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air permukaan.
- e. Pajak rokok yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
- f. Pada pajak hotel yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- g. Pada pajak restoran yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
- h. Pada pajak hiburan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjalankan hiburan.
- i. Pada pajak reklame yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- j. Pada pajak penerangan jalan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

- k. Pada pajak mineral bukan logam dan batuan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- l. Pada pajak parkir yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
- m. Pada pajak air tanah yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
- n. Pada sarang burung walet yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet.
- o. Pada PBB pedesaan dan perkotaan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan.
- p. Pada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan.

Adapun kewajiban wajib pajak PPh 21 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Wajib pajak berhak mendapatkan pengurangan PTKP dan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak.
2. Kewajiban tersebut di atas juga harus dilaksanakan dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim.
3. Jumlah PPh 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi wajib pajak yang

dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh 21 yang bersifat final.

4. Wajib pajak berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh 21.

C. Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Ketentuan tentang pengenaan dan pemungutan PPh 21 di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Sesuai dengan ketentuan UU PPh, subjek pajak dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima penghasilan tersebut sebagai wajib pajak, yang dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak dalam UU PPh adalah tahun takwim, yaitu tahun yang dimulai dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berjalan. Walaupun demikian wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.³¹

Pajak penghasilan termasuk kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan PPh.³²

³¹ *Ibid.*

³² Erly Suandy. *Op.Cit.*, halaman 43.

1. Subjek pajak dari pajak penghasilan.

Subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak. Secara praktik termasuk dalam pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap.

Subjek pajak dibagi 2 (dua) jenis yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah:³³

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggunakan yang berhak. Warisan belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri dalam pengertian UU PPh mengikuti status pewaris.
- d. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Adapun yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah sebagai berikut:

³³ Marihot Pahala Siahhan (II). *Op.Cit.*, halaman 2-3.

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat berkedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

2. Objek pajak dari Pajak Penghasilan.

Objek pajak yaitu apa yang dikenakan pajak. Menurut Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PPh telah memberikan penegasan mengenai objek PPh yaitu penghasilan.

Definisi penghasilan menurut UU PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.³⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, objek yang menjadi pemotong PPh 21 adalah:

- a. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang

³⁴ Erly Suandy. *Op.Cit.*, halaman 53.

- membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan;
 - c. Dana pensiun, PT Taspen, PT Astek, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, tabungan hari tua atau tunjangan hari tua (THT);
 - d. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas;
 - e. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apa pun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi;
 - f. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

Penghasilan yang dipotong PPh 21 berdasarkan UU PPh adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, upah, honorarium, pensiun bulanan, premi bulanan, uang lembur, dan segala jenis tunjangan yang diterima dalam bentuk uang, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan lainnya dalam bentuk apapun.
- b. Penghasilan yang sifatnya tidak tetap dan diberikan sekali setahun misalnya jasa produksi, tantiem, tunjangan cuti, tunjangan tahunan, bonus, premi tahunan dan sebagainya.
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.

Subyek pajak adalah wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban pajak subyektif dan objektif sekaligus dengan demikian ia disebut sebagai wajib pajak.

Adapun yang tidak termasuk subjek PPh 21 antara lain:

- a. Pejabat perwakilan diplomatik, konsuler, dan pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka. Sebagai subjek pajak yang dikecualikan ini harus mempunyai syarat:
 - 1) Bukan WNI.
 - 2) Tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan lain.
 - 3) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam KMK Nomor 611/KMK.2004/1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan KMK Nomor 314/KMK.2004/1998, sepanjang:

- 1) Bukan WNI.
- 2) Tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

Adapun yang tidak termasuk objek PPh 21 berdasarkan UU PPh adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa.
- b. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirannya telah disahkan oleh menteri keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- c. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- d. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.

3. Tarif pajak penghasilan.

Berdasarkan Pasal 17 UU PPh, besarnya tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri menggunakan tarif progresif. Pengertian tarif progresif adalah persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Untuk lebih jelasnya, lapisan tarif pajak penghasilan orang pribadi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Tarif PPh Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00	15%
di atas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00	25%
di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber: Data Sekunder

Tarif pajak penghasilan untuk pejabat negara, PNS dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pensiunan janda atau duda dan/atau anak-anaknya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1994 yang menentukan:

- a. Pejabat negara atas gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji kehormatan atau imbalan tetap sejenisnya;
- b. Pegawai Negeri Sipil dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atas gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji;
- c. Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya atas uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau pensiunan yang dananya dibebankan kepada keuangan negara atau keuangan daerah. Jumlah PPh 21 yang ditanggung pemerintah selaku pemberi kerja adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan berupa gaji, uang pensiun, dan tunjangan-tunjangan yang terkait dengan gaji dan uang pensiun tersebut yang dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17.

Pejabat negara atau Pegawai Negeri Sipil atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau pensiunan, di samping menerima penghasilan yang bersifat tetap seperti gaji kehormatan, gaji dan tunjangan lainnya dan uang pensiun sebagaimana diuraikan di atas, menerima pula

penghasilan yang sifatnya tidak tetap antara lain berupa honorarium, dan imbalan lain dengan nama apapun dari dana yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangan daerah.

Oleh karena penghasilan yang sifatnya tidak tetap seperti honorarium dan imbalan lain tersebut hanya diterima oleh pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan pensiunan tertentu saja, maka atas penghasilan dimaksud dipotong PPh 21. Namun demikian penghasilan serupa yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah, PPh 21 yang terutang tidak dipotong pajaknya karena penghasilan berupa gaji ditambah dengan honorarium dan sebagainya yang diterimanya masih di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Penghasilan tersebut yang diterima oleh pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan pensiunan dipotong PPh 21 sebesar 15% (lima belas persen) dari penerimaan bruto, dan bersifat final.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang Tidak Membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Kesadaran masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarang. Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran masyarakat maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pencapaian target penerimaan pajak yang terus meningkat, peran dan dukungan masyarakat menjadi sangat penting, terlebih karena membayar pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 23 A UUD Tahun 1945. Untuk menjadi warga negara yang baik, salah satunya dapat ditunjukkan dengan kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Oleh sebab itu, kesadaran dan kepatuhan semua pihak perlu ditingkatkan mengingat pentingnya peranan pajak.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, selalu ada peraturan yang mengaturnya, salah satunya yaitu hukum. Hukum mengatur hak dan kewajiban manusia agar kehidupan berjalan dengan baik, tertib, dan lancar. Hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang. Hak yang diterima oleh seseorang akan membawa konsekuensi adanya pemenuhan kewajiban, begitu pula sebaliknya. Sebagai contoh, hak perolehan gaji atau upah dari suatu pekerjaan

akan membawa konsekuensi adanya pemenuhan kewajiban untuk bekerja atau menghasilkan sesuatu. Demikian juga dengan pajak, hak untuk mencari dan memperoleh penghasilan akan membawa konsekuensi adanya pemenuhan kewajiban untuk menyerahkan sebagian penghasilan tersebut kepada negara dalam bentuk pajak. Begitu pula hak untuk memperoleh dan memiliki gedung/rumah, mobil dan barang-barang lain, membawa kewajiban untuk membayar pajak kepada negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Kewajiban warga negara dalam membayar pajak dan retribusi diatur dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta warga negara untuk secara langsung dan bersama-sama membiayai negara dan pembangunan nasional.

Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perpajakan, surat pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, SPT berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri

maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut atas pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. SPT mempunyai makna yang cukup penting baik bagi wajib pajak maupun aparatur pajak.

Demi kelancaran jalannya pemerintahan di negara Indonesia, maka sumber penerimaan negara terutama di bidang perpajakan harus terus diupayakan peningkatannya agar dapat mencukupi kebutuhan pengeluaran negara. Di samping itu, undang-undang perpajakan harus dapat memberikan kepastian hukum khususnya yang menyangkut hak dan kewajiban perpajakan dari wajib pajak sampai dengan aparatur pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia sulit dijalankan sesuai harapan. Hal tersebut dikarenakan tingkat kepatuhan perpajakan masih tergolong rendah yang ditunjukkan dengan masih sedikitnya jumlah individu yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan SPT.

Beberapa faktor-faktor seperti pelayanan fiskus dalam melayani kebutuhan wajib pajak, sosialisasi mengenai perpajakan, persepsi atas penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan memiliki kemungkinan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara.

Kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan. Sampai sekarang masyarakat membayar pajak belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak. Ketika masyarakat memiliki kesadaran, maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan. Bentuk kepatuhan wajib pajak pribadi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi		
	Yang Terdaftar Aktif	Melaporkan SPT	Tingkat Kepatuhan (%)
2011	83.495	18.858	53%
2012	105.983	18.924	34%
2013	126.001	17.889	34%
2014	140.676	18.589	32%

Sumber: Data Primer yang diolah 2017

Apabila dilihat tabel di atas, maka setiap tahunnya jumlah wajib pajak yang terdaftar meningkat jumlahnya, namun realisasi wajib pajak yang menyampaikan SPT sangat rendah, dimana angka kepatuhan wajib pajak badan tidak sampai 30%, artinya lebih 70% wajib pajak badan tidak menyampaikan SPT. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi ketidakpatuhan pajak oleh wajib pajak badan dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, yang sekaligus memberikan gambaran bahwa fenomena rendahnya ketidakpatuhan wajib pajak yang terjadi pada wilayah kerja KPP Medan Kota masih tergolong rendah.

Berdasarkan data di atas maka dapat dilihat tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Kota pada tahun 2010 sebesar 20% mengalami penurunan di tahun 2011 menjadi 26%, pada tahun 2012 kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan menjadi 9%, pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 22% dan tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 21%.

Kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Luseria Maryani, menyatakan bahwa penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada wajib pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya sehingga dengan diberikannya sanksi, wajib pajak akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untuk pemenuhan kewajibannya di masa pajak yang akan datang juga bisa lebih baik lagi. Dengan diberikannya sanksi terhadap wajib pajak yang lalai maka wajib pajak pun akan berfikir dua kali jika dia akan melakukan tindak kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajibannya, sehingga wajib pajak akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajibannya daripada dia harus menanggung sanksi pajak yang diberikan.

Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi administrasi) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyeludupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.⁴²

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Oleh karena itu, pandangan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Penerapan sanksi pajak terhadap wajib pajak orang pribadi yang tidak membayar PPh 21 yang dilakukan dengan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. SPT dan Surat Setoran Pajak (SPP).

SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau aktiva dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak PPh adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan

⁴² Hasil Wawancara Dengan Ibu Luseria Maryani Sebagai Seksi Penagihan di KPP Pratama Medan Kota pada tanggal 20 Januari 2017.

perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang.⁴³

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
- c. Harta dan kewajiban.
- d. Pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kemudian Luseria Maryani menyatakan bahwa kewajiban dan hak perpajakan dibagi ke dalam dua kepatuhan, meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, yang menentukan kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari: “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk

⁴³ Anatasia Diana, Lilis Setiawan. *Op.Cit.*, halaman 10.

masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%; wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 (dua) tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.⁴⁴

Menurut Luseria Maryani bahwa ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan PPh yaitu batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan SPT PPh tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu akhir.⁴⁵

2. Penagihan pajak.

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,

⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Luseria Maryani Sebagai Seksi Penagihan di KPP Pratama Medan Kota pada tanggal 20 Januari 2017.

⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Luseria Maryani Sebagai Seksi Penagihan di KPP Pratama Medan Kota pada tanggal 20 Januari 2017.

melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang disita. Tujuan pelaksanaan pajak adalah guna pelunasan utang pajak oleh wajib pajak, karena itu rangkaian tindakan penagihan pajak oleh fiskus harus diarahkan guna terpenuhinya tujuan tersebut.

Penagihan pajak merupakan kewenangan yang dimiliki fiskus untuk menagih utang pajak yang tidak dilunasi oleh penanggung pajak yang dilakukan dengan prosedur tertentu berdasarkan undang-undang. Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, Penagihan pajak didefinisikan sebagai berikut: “Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam yaitu sebagai berikut:

- a. Penagihan pajak pasif, dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum dilunasi maka 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

- b. Penagihan pajak aktif, merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan paling cepat berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Luseria Maryani mengatakan bahwa dalam pelaksanaan penagihan aktif tersebut dapat dilakukan dengan 4 (empat) tahap, yaitu:⁴⁶

- 1) Surat teguran. Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan (STP, SKPKB, SKPKBT) sampai dengan saat jatuh tempo. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam SPT, SKPKB atau SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu hari dari batas waktu jatuh tempo 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya.
- 2) Surat paksa. Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau

⁴⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Luseria Maryani Sebagai Seksi Penagihan di KPP Pratama Medan Kota pada tanggal 20 Januari 2017.

tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila Wajib Pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak.

- 3) Surat penyitaan. Penyitaan merupakan tindakan penagihan lebit lanjut setelah surat paksa. Surat penyitaan diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan, untuk itu maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak.
- 4) Surat lelang. Apabila wajib pajak telah melunasi utang pajak tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak maka penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilakukan.

Dasar yang digunakan dalam penagihan pajak adalah Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pembetulan, Surat Ketetapan keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan pajak yang mesti dibayar bertambah. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang berbunyi:

- a) Surat Tagihan Pajak (STP) Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

- c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
- d) Surat Keputusan Pembetulan
Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.
- e) Surat Keputusan Keberatan
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- f) Putusan Banding
Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Kemudian Luseria Maryani mengatakan bahwa kegiatan penagihan pajak sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu paling cepat 58 hari, dengan cara:⁴⁷

- a. Pejabat menerbitkan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo.
- b. Selanjutnya surat paksa diterbitkan apabila dalam jangka waktu 21 hari setelah surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan namun penanggung pajak masih juga belum melunasi utang pajaknya. Kewajiban

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Luseria Maryani Sebagai Seksi Penagihan di KPP Pratama Medan Kota pada tanggal 20 Januari 2017.

pajak sebagaimana tertuang dalam surat paksa harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam.

- c. Apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana tertuang dalam surat paksa yaitu 2x24 jam, maka pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
- d. Empat belas hari setelah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), ternyata penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, pejabat menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang.
- e. Empat belas hari setelah pengumuman lelang ternyata penanggung pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya, pejabat melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara.

3. Sanksi perpajakan.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.⁴⁸

Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena Pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Apabila kewajiban

⁴⁸ Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi 2006*. Yogyakarta: Andi, halaman 47.

perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah penerapan sanksi-sanksi perpajakan.

Selain upaya paksa berupa tindakan penagihan dengan surat paksa, dalam hukum pajak diatur satu upaya lain yang diharapkan dapat memaksa wajib pajak dan semua pihak yang berkepentingan agar tidak melanggar ketentuan undang-undang perpajakan. Karena itu dalam undang-undang pajak maupun peraturan daerah tentang pajak daerah di Indonesia selalu dicantumkan ketentuan tentang tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh wajib pajak, dimana apabila dilanggar maka tindakan tersebut dapat tergolongkan ke dalam tindak pidana pajak.

Berdasarkan wawancara dengan Luseria Maryani mengatakan bahwa hukum pajak dikenal dua macam hukuman, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terdiri dari tiga jenis sanksi, yaitu:⁴⁹

- a. Sanksi administrasi yang terdiri dari:
 - 1) Sanksi administrasi berupa denda.
 - 2) Sanksi administrasi berupa bunga.
 - 3) Sanksi administrasi berupa kenaikan.
- b. Sanksi pidana yang terdiri dari:
 - 1) Pidana kurungan.
 - 2) Pidana penjara.
 - 3) Denda.

⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Luseria Maryani Sebagai Seksi Penagihan di KPP Pratama Medan Kota pada tanggal 20 Januari 2017.

Sanksi administrasi berupa bunga adalah sanksi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah utang pajak yang tidak atau belum dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi bunga akan berakumulasi seiring dengan pertambahan jangka waktu wajib pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Sanksi bunga biasanya dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran pajak atau saat pajak terutang sampai dengan pelunasan utang pajak oleh wajib pajak. Sanksi bunga dihitung berdasarkan jumlah bulan keterlambatan pajak, di mana berlaku ketentuan bagian dari bulan dihitung satu bulan.

Sanksi denda adalah jumlah rupiah tertentu yang harus dibayar oleh wajib pajak apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Sanksi pidana merupakan sanksi yang dikenakan bukan oleh fiskus melainkan oleh hakim setelah melalui proses persidangan.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari wajib pajak apabila dikaitkan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, yaitu:⁵⁰

- a. Dituntut kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh.

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Luseria Maryani Sebagai Seksi Penagihan di KPP Pratama Medan Kota pada tanggal 20 Januari 2017.

- b. Dituntut tanggung jawab wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukkan surat pemberitahuan tepat waktu sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.
- c. Dituntut kejujuran wajib pajak dalam mengisi surat pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- d. Memberikan sanksi yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

Pemberian sanksi tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara konsekuen merupakan cara yang paling efektif dari keempat hal di atas. Wajib pajak akan patuh membayar pajak apabila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Namun sekarang ini banyak wajib pajak yang menganggap remeh sanksi perpajakan. Wajib pajak berfikir bahwa sanksi perpajakan yang dikenakan tidaklah menakutkan. Wajib pajak bahkan dengan sengaja menyuap aparat pajak agar dapat terbebas dari sanksi. Pengenaan sanksi perpajakan bertujuan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.⁵¹

Keterlambatan penyampaian SPT dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu denda sebesar:

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Luseria Maryani Sebagai Seksi Penagihan di KPP Pratama Medan Kota pada tanggal 20 Januari 2017.

- a. Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya;
- c. Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan;
- d. Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kepentingan penegakan hukum, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan wajib pajak badan.

B. Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang Tidak Melaksanakan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Medan merupakan salah satu Instansi di bidang perpajakan, yang peranannya cukup besar dalam mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak khususnya di daerah Kota Medan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Medan merupakan kantor yang khusus untuk melayani wajib pajak dan memberikan informasi di bidang perpajakan kepada masyarakat khususnya di Kota Medan.

Wajib pajak dalam sistem perpajakan yang baru diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak, kemudian membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan sistem perpajakan yang baru diharapkan akan tercipta unsur keadilan dan kebenaran mengingat pada wajib pajak yang bersangkutanlah yang sebenarnya mengetahui besarnya pajak yang terutang.

Luseria Maryani mengatakan bahwa peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Medan memberikan berbagai program pelayanan di bidang perpajakan. Program pelayanan tersebut antara lain:⁵²

1. Penyuluhan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan perpajakan terbaru. Penyuluhan dilakukan di Kantor Kecamatan di wilayah kerja KPP Pratama Medan Kota. Selain peraturan terbaru, dalam penyuluhan juga disampaikan berbagai hal seputar masalah perpajakan yang dihadapi oleh wajib pajak. Penyuluhan sangat penting dilakukan karena KPP Pratama Medan Kota langsung dapat bertatap muka dengan masyarakat sebagai wajib pajak maupun calon wajib pajak.

⁵² Hasil Wawancara Dengan Ibu Luseria Maryani Sebagai Seksi Penagihan di KPP Pratama Medan Kota pada tanggal 20 Januari 2017.

2. Publikasi.

Publikasi merupakan salah satu pelayanan yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Tujuannya tidak lain guna menghimbau masyarakat agar memenuhi kewajiban perpajakannya. Publikasi dengan sarana media massa elektronik, seperti TV dan Radio telah sering kali dilakukan. KPP Pratama Medan Kota menggunakan media ini pada waktu-waktu penting seperti batas akhir penyampaian SPT. Tujuannya agar wajib pajak tidak terlambat menyampaikan SPT.

Selain itu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota juga disediakan berbagai macam brosur tentang perpajakan yang dapat menambah pengetahuan wajib pajak. Wajib pajak dapat memiliki brosur-brosur tersebut tanpa dipungut biaya. Guna menarik perhatian wajib pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota pernah menyebarkan souvenir bagi pengguna jalan disepanjang Jalan Raya Lawu Medan Kota. Ini dilakukan pada setiap bulan Maret. Selain menarik perhatian, kegiatan ini dilakukan untuk terus menghimbau bahwa batas akhir penyampaian SPT Tahunan sudah semakin dekat.

3. MTU (*Mobile Tax Unit*).

Pelayanan MTU berwujud sebuah mobil yang tiap hari bergerak untuk memberikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Pelayanan MTU menggunakan prinsip jemput bola. Maksudnya fiskus yang mendatangi wajib pajak.

4. *Drop box*.

Drop box adalah sebuah kotak (box) yang merupakan tempat wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh. *Drop box* umumnya terdapat di tempat-tempat keramaian, misalnya di mall atau gedung perkantoran. *Drop box* digunakan untuk menyampaikan SPT Tahunan Pasal 21 (1721), SPT Tahunan PPh Badan (1771 & 1771 S), SPT Tahunan Orang Pribadi (1770, 1770 S & 1770 SS) dan SPT Tahunan Pembetulan.

KPP Pratama Medan Kota menyebarkan *drop box* ke seluruh Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya. *Drop box* ditempatkan disetiap Kantor Kecamatan, *drop box* juga ditempatkan di Swalayan, Pasar dan Kantor Polisi. *Drop box* ditempatkan mulai pukul 08.00 – 16.00 WIB. Selama masa *drop box*, KPP Pratama Medan Kota menambah jam kerja pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 dan 27 Maret 2010. Pada hari tersebut jam kerja mulai pukul 08.30-12.00 WIB, dan pada puncak *drop box* yaitu tanggal 31 Maret 2010 jam kerja dimulai pukul 07.30-19.00 WIB.

5. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).

TPT adalah suatu tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi dengan sistem yang melekat pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam memberikan pelayanan perpajakan. Jadwal pelayanan TPT di KPP Pratama Medan Kota adalah pukul 08.00 - 16.30 WIB.

Ketentuan jam kantor mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk Departemen Keuangan, pembatasan waktu pelayanan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan persiapan agar pelayanan publik dapat diberikan

dengan sebaik-baiknya dan administrasi TPT dapat terjaga kerapian administrasi dan keteraturannya. Pada jam istirahat (termasuk hari Jumat), TPT tetap melayani penerimaan surat dan atau laporan sehingga tidak dibenarkan TPT dalam keadaan kosong, petugas bergantian beristirahat (pengaturannya diserahkan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak). Sebelum jam pelayanan, seluruh petugas TPT yang bertugas pada hari tersebut wajib menata administrasi TPT, seluruh formulir cukup tersedia, komputer dan sarana dapat digunakan dengan baik untuk seluruh aktivitas pelayanan pada hari tersebut.

Setelah jam pelayanan, seluruh petugas TPT menata kembali administrasi di TPT. Jenis pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu yaitu:

- a. Pemberian Informasi Perpajakan.
 - b. Penerimaan surat-surat permohonan dari wajib pajak dan surat lainnya.
 - c. Penerimaan pelaporan dan surat penundaan SPT Tahunan PPh.
 - d. Penerimaan SPT Masa PPh dan PPN.
 - e. Pembuatan NPWP/NPPKP.
 - f. Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - g. Pelayanan Lainnya.
6. E-SPT (*e-Filling*).

SPT dapat disampaikan melalui media internet (*e-Filling*). Cara ini terbilang masih baru di KPP Pratama Medan Kota, dan berlaku mulai tahun 2009. Wajib pajak yang ingin menggunakan *e-filling* harus mengajukan permohonan

e-fin. Persyaratan untuk mengajukan permohonan secara tertulis dengan formulir yang disediakan pada lampiran peraturan Dirjen Pajak Nomor Kep-05//PJ/2005 dan dilampiri fotokopi kartu NPWP serta melampirkan surat pengukuhan PKP jika PKP.

E-fin adalah nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak atas pengajuan permohonan untuk menyampaikan SPT secara elektronik oleh KPP tempat wajib pajak terdaftar. Setelah mendapatkan *e-fin* wajib pajak harus mendaftar di salah satu perusahaan penyedia jasa (ASP) yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Keunggulan *e-filling* atas penyampaian SPT secara manual diakui karena menghemat waktu, tenaga, biaya, dan kenyamanan kerja.

Mengingat semakin banyaknya jumlah wajib pajak yang terdaftar maka penyampaian SPT secara manual dinilai tidak mungkin lagi ditangani oleh pihak otoritas pajak mengingat besarnya bobot penyimpanan dokumen, kesulitan pencarian dan penelitian. Untuk mengoptimalkan *e-filling* maka KPP Pratama Medan Kota berupaya mengenalkan *e-filling* sejak dini kepada wajib pajak.

E-filling dinilai dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan SPT karena dengan *e-filling* wajib pajak tidak lagi terhambat oleh jarak antara KPP Pratama Medan Kota dengan rumah atau tempat kerja wajib pajak. *E-filling* dapat disampaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari selama 24 jam.

Tujuan berbagai pelayanan yang diberikan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mempermudah wajib pajak dalam bidang perpajakan.

- b. Modernisasi administrasi perpajakan.
- c. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan fasilitas-fasilitas yang memudahkan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban dan hak perpajakannya.
- d. Memudahkan pengawasan dan pelaksanaan tugas.
- e. Untuk terus meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak.

Indikasi tingkat kesadaran dan kepedulian wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan pajak terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Semakin banyak wajib pajak yang datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.
3. Bertambahnya jumlah wajib pajak baru.
4. Jumlah wajib pajak yang datang semakin banyak bila diadakan penyuluhan tentang perpajakan.
5. Tertib membayar pajak.

Kewenangan untuk melaksanakan penagihan pajak diserahkan kepada pejabat tertentu sesuai dengan jenis pajak yang bersangkutan. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan jurisdita pajak, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan harga limit, pembatalan lelang, surat perintah penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung

pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.⁵³

Berdasarkan ketentuan tersebut Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, yang mulai berlaku pada tanggal 6 Februari 2008. Berdasarkan PMK Nomor 24/PMK.03/2008 tersebut Menteri Keuangan menunjuk pelaksanaan penagihan pajak, yaitu:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, Kepala Kantor Pelayanan Madya, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus sebagai pejabat untuk penagihan pajak yang meliputi PPh serta PPN dan PPnBM.
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai pejabat untuk penagihan pajak yang meliputi PPh, PPN, PPnBM, dan BPHTB.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak selain Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b sebagai pejabat untuk penagihan pajak yang meliputi PPh dan PPN serta PPnBM.
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pejabat untuk penagihan pajak yang meliputi PBB dan BPHTB.⁵⁴

Luseria Maryani mengatakan bahwa beberapa hal yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dalam meningkatkan

⁵³ Marihot Pahala Siahaan (I), *Op.Cit*, halaman 198.

⁵⁴ *Ibid.*

kesadaran wajib pajak orang pribadi untuk melakukan pemabayaran PPh 21 antara lain.⁵⁵

1. Melakukan sosialisasi.

Sebagaimana dinyatakan Dirjen Pajak bahwa kesadaran membayar pajak datangnnya dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah *mandset* masyarakat tentang pajak ke arah yang positif.

Beragam bentuk sosialisasi bisa dikelompokkan berdasarkan metode penyampaian, segmentasi maupun medianya. Penyampaiannya bisa melalui acara yang formal ataupun informal. Acara formal biasanya menggunakan format acara yang disusun sedemikian rupa secara resmi. Misalnya sosialisasi bendaharawan, sosialisasi PPh 21 karyawan Pemda, seminar dan sebagainya. Acara informal biasanya menggunakan format acara yang lebih santai dan tidak resmi. Contohnya: Ngobrol santai dengan wartawan, dengan tokoh masyarakat, dan sebagainya. Bisa membaginya untuk kelompok umur tertentu, kelompok pelajar dan mahasiswa, kelompok pengusaha tertentu, kelompok profesi tertentu, kelompok/ormas tertentu.

Menanamkan kesadaran tentang pajak sejak dini, akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir anak-anak dan menimbulkan rasa kebanggaan terhadap pajak.

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Luseria Maryani Sebagai Seksi Penagihan di KPP Pratama Medan Kota pada tanggal 20 Januari 2017.

Contoh yang pernah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dengan program “*high school tax road show, high school tax competition, tax goes to campus*”, ini merupakan kegiatan yang menimbulkan kesan yang positif. Kegiatan-kegiatan seperti itu perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan format yang beragam, kreatif serta inovatif.

Sosialisasi dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. Misalnya dilakukan dengan talkshow di radio atau televisi, membuat opini, ulasan dan rubrik tanya jawab di koran, tabloid atau majalah. Iklan pajak dapat memiliki pengaruh dan dampak positif terhadap meningkatnya kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak. Bentuk propaganda lainnya seperti spanduk, banner, papan iklan/billboard, dan sebagainya. Dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor-kantor dan pemerintah daerah di wilayah kerja. Sosialisasi anggota profesi tertentu misalnya notaris, dokter, kontraktor jasa konstruksi, pejabat tertentu, atau kepada anggota DPR/DPRD menyangkut topik pengisian SPT Tahunan.

Sosialisasi juga dapat dilakukan dalam bentuk pengarahannya secara langsung ke masyarakat melalui pendekatan ke masing-masing kecamatan, desa, sampai RT/RW untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya pajak. Penyuluhan perpajakan dapat berlangsung sukses apabila didukung dengan tenaga penyuluh yang sangat handal.

Penyuluhan tentang pajak juga dapat dilakukan pada kegiatan yang sifatnya informal di masyarakat. Misalnya pengajian rutin, kerja bakti, pertemuan karang taruna, dan kegiatan masyarakat lainnya. Adanya serangkaian kegiatan daerah dan instansi, perusahaan di wilayah kerja pada saat-saat tertentu misalnya

pekan raya, pameran dan promosi dan sebagainya, setidaknya Direktorat Jenderal Pajak harus dapat menangkap dan ikut serta memeriahkannya dengan membuka stand/pojok pajak.

Salah satu even rutin yang sangat besar gaungnya adalah Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan. Biasanya dihadiri oleh Bupati/Walikota, Sekda, Kepala Dinas dan Muspida yang diharapkan bisa menjadi panutan pajak bagi masyarakat. Namun pada kenyataannya mereka masih banyak yang tidak/belum menyampaikan SPT Tahunan. Biasanya mendekati batas akhir penyampaian SPT Tahunan diadakan acara yang populer diberi nama “Ngisi Bareng SPT” yang membantu para wajib pajak dalam mengisi SPT Tahunan.

Program penting yang juga dapat dilakukan adalah adanya *tax center* yang bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat. Sebelum dibentuknya *tax center* biasanya dibuat kesepakatan bersama untuk melakukan kerja sama sosialisasi perpajakan, yang bertujuan untuk mewujudkan kesadaran dan kepedulian wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan.

Tax center akan membantu mensosialisasikan pengetahuan dan pemahaman tentang pajak. *Tax center* terbuka bagi semua masyarakat. Siapapun yang mengalami kesulitan perihal perpajakan bisa berkonsultasi di pusat perpajakan. Perguruan Tinggi akan menyediakan ruang *tax center* yang nantinya akan dipergunakan sebagai sarana informasi dan pengetahuan tentang perpajakan.

2. Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak.

Jika pelayanan tidak beres atau kurang memuaskan maka akan menimbulkan keengganan wajib pajak melangkah ke kantor pelayanan pajak. Pelayanan sebagai wajah Direktorat Jenderal Pajak harus mencitrakan sebuah keramahan, keanggunan dan kenyamanan. Pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang dapat menciptakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara konsisten dan kontinyu.

Direktorat Jenderal Pajak harus terus menerus meningkatkan efisiensi administrasi dengan menerapkan sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Pelayanan berbasis komputerisasi merupakan salah satu upaya dalam penggunaan teknologi informasi yang tepat untuk memudahkan pelayanan terhadap wajib pajak.

3. Pelaksanaan *good governance*.

Meningkatkan citra *good governance* yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban. Dengan demikian tercipta pola hubungan antara negara dan

masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dilandasi dengan rasa saling percaya.

4. Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan.

Melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Sebuah ide misalnya mendirikan sekolah khusus di bidang perpajakan, diharapkan dapat mencetak tenaga ahli dan trampil di bidang perpajakan. Atau dapat juga dengan memasukkan materi perpajakan ke dalam kurikulum pendidikan nasional baik di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama sampai perguruan Tinggi. Khusus untuk perguruan Tinggi memang sudah terdapat materi mata kuliah perpajakan untuk Fakultas tertentu khususnya Fakultas Ekonomi, bahkan sudah ada Diploma Perpajakan.

Dalam rangka menyebarkan pengetahuan tentang perpajakan Direktorat Jenderal Pajak perlu memberikan info-info gratis baik dengan pamflet, brosur, ataupun buletin. Tentang buletin, kiranya bisa dikreasikan sendiri oleh pihak KP2KP atau KPP untuk menerbitkan buletin dua mingguan atau bulanan. Peran konsultan pajak sebagai mitra kerja Direktorat Jenderal Pajak juga sangat penting. Konsultan dapat membantu memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban wajib pajak dan pemahaman tentang kepatuhan wajib pajak, sehingga sangat berpengaruh dalam peningkatan kesadaran membayar pajak.

5. *Law enforcement.*

Penegakan hukum yang benar tanpa diskriminasi diharapkan akan memberikan *deterent effect* yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak.

Walaupun Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, namun pemeriksaan harus dapat dipertanggungjawabkan dan bersih dari intervensi apapun sehingga tidak mengaburkan makna penegakan hukum serta dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak.

6. Membangun *trust* atau kepercayaan masyarakat terhadap pajak.

Sudah banyak masyarakat yang tidak percaya kepada Ditjen Pajak, sehingga upaya penghimpunan pajak tidak optimal. Para aparat perpajakan seharusnya dapat merespon dan menjelaskan dengan tegas bahwa jika masyarakat mendapatkan informasi bahwa ada korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, jangan hanya memandang informasi dari sudut yang sempit saja. Jika tidak segera dijelaskan maka masyarakat kemudian bersikap *resistance* dan enggan membayar pajak karena beranggapan bahwa pajak yang dibayarkannya paling-paling hanya akan dikorupsi.

Masyarakat berpendapat bahwa hasil pajak yang diberikan kepada negara hanya sedikit sekali yang akan kembali kepada wajib pajak atau disumbangkan dalam pembangunan bangsa, jadi lebih baik tidak perlu membayar pajak saja. Usaha yang selama ini dilakukan untuk memberantas korupsi harus mendapat dukungan oleh seluruh lapisan masyarakat, yaitu dengan tetap membayar pajak

dan ikut mengawasi pengelolaannya. Sesuai dengan iklan pajak “lunasi pajaknya awasi penggunaannya”. Hal ini tentunya memerlukan transparansi dan akuntabilitas dari Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak harus senantiasa berusaha membangun kepercayaan para wajib pajak, kemudian menjamin dan menjawab kepercayaan tersebut dengan melakukan pembenahan internal. Sehingga terwujud kondisi dimana masyarakat benar-benar merasa percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak akan dikorupsi dan akan disalurkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

7. Merealisasikan program sensus perpajakan nasional.

Pelaksanaan program sensus perpajakan nasional diharapkan dapat menjangkau potensi pajak yang belum tergalang. Dengan program sensus ini diharapkan seluruh masyarakat mengetahui dan memahami masalah perpajakan serta sekaligus dapat membangkitkan kesadaran dan kepedulian, sukarela menjadi wajib pajak dan membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak harus menekankan pada pentingnya kualitas aparat petugas pajak (fiskus) dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus juga harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik.

C. Kendala dan Upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dalam Menanggulangi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Perpajakan

Masalah pajak adalah masalah antara pemerintah sebagai pihak yang berhak memungut pajak dan wajib pajak sebagai pihak yang berkewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Luseria Maryani mengatakan bahwa dalam mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak di Kota Medan, ditemukan berbagai hambatan dalam proses tersebut. Hambatan-hambatan yang dihadapi antara lain:⁵⁶

1. Kurangnya kerja sama dengan instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak (pihak ketiga) guna memperoleh data mengenai potensi wajib pajak baru.
2. Sistem *self assessment* dianggap menguntungkan wajib pajak yang belum terdaftar, sehingga sebagian besar wajib pajak enggan untuk mendaftarkan dirinya.
3. Masih rendahnya informasi yang diterima masyarakat mengenai peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara.
4. Masyarakat beranggapan bahwa timbal balik (kontraprestasi) pajak tidak bisa dinikmati secara langsung.
5. Masyarakat beranggapan tidak ada keterbukaan pemerintah terhadap penggunaan uang pajak.

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Luseria Maryani Sebagai Seksi Penagihan di KPP Pratama Medan Kota pada tanggal 20 Januari 2017.

6. Kurangnya kesadaran, kepatuhan dan kepedulian wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan peraturan perpajakan.
7. Kurang responsif. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkat petugas pelayanan (*front line*) sampai dengan tingkatan penanggung jawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat sering kali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali.
8. Hambatan dari dalam (petugas kantor) yaitu kurangnya tenaga *frontliner*. Dengan kurangnya petugas *frontliner* maka kinerja pelayanan yang ada di TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) sedikit terhambat dan kurang cepat. Selain hambatan yang berasal dari dalam (petugas kantor), hambatan juga berasal dari luar (pusat). Hambatan yang berasal dari luar ini adalah hambatan mengenai sistem yang diberikan terlalu susah dipahami dan lama.

Menyikapi hambatan yang terjadi, Luseria Maryani memberikan solusi terhadap hambatan yang dihadapi tersebut dengan mengatakan bahwa solusi yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPPP) Medan Kota untuk menghadapi hambatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak yaitu:

1. Mengenai hambatan yang berasal dari dalam (petugas kantor) yaitu kurangnya tenaga *frontliner*, solusi yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPPP) Medan Kota yaitu perlu ditambahkan tenaga *frontliner* dengan membuka lowongan tenaga kerja di bidang tenaga *frontliner*, selanjutnya diseleksi tenaga *frontliner*, kemudian setelah diterima sebagai tenaga

frontliner ditraining dulu agar didapatkan tenaga *frontliner* yang professional agar bisa mewujudkan pelayanan prima.

2. Mengenai hambatan yang berasal dari luar (pusat) yaitu sistem yang diberikan terlalu sulit dan susah dipahami, solusi yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Medan Kota yaitu:
 - a. Adanya pengenalan dan pelatihan dari kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Medan Kota yaitu Bapak Heriyanto mengenai sistem yang baru dari pemerintah misalnya tentang (*self assessment*) yaitu sistem menghitung sendiri pajak dari masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat (wajib pajak).
 - b. Adanya penyuluhan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Medan Kota kepada masyarakat (wajib pajak) mengenai sistem yang baru dari pemerintah mengenai pembayaran pajak agar masyarakat lebih tahu dan tidak mengalami kebingungan dalam membayar pajak.
3. Ekstensifikasi jumlah wajib pajak, hal ini merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi perpajakan. Pencarian data merupakan kegiatan mencari sumber-sumber yang dapat memberikan data untuk digunakan sebagai dasar ekstensifikasi wajib pajak. Sumber data bisa diperoleh dari:
 - a. Instansi internal Direktorat Jenderal Pajak biasa disebut alat keterangan. Data mengenai calon wajib pajak diperoleh dari pihak dalam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sendiri atau fiskus. Mereka memperoleh data melalui pengamatan.

- b. Instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama, melakukan kerja sama dengan instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak dimana instansi luar tersebut berada di wilayah administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Misalnya bekerja sama dengan Pemerintah Kota setempat, Instansi lain seperti Telkom dan PLN guna mengetahui tagihan rekening tiap calon wajib pajak. Dengan tagihan listrik atau telepon yang tinggi tentunya orang tersebut berpotensi untuk menjadi wajib pajak orang pribadi.
- c. Petugas pajak melakukan penyisiran ke jalan-jalan utama, pusat perdagangan, *real estate* atau secara *door to door*, sehingga petugas pajak lebih mengenali calon wajib pajak di daerah tersebut dan mendaftarkan siapa saja yang berpotensi menjadi wajib pajak orang pribadi.
- d. *Sunset policy*, merupakan salah satu cara ekstensifikasi wajib pajak. *Sunset policy* adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan yang hanya berlaku di tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007).

Kebijakan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, yang dipentingkan dalam kebijakan *sunset policy* adalah agar seluruh rakyat Indonesia yang sudah layak pajak masuk ke dalam sistem data perpajakan.

Untuk mengetahui pengaruh *sunset policy* terhadap terwujudnya masyarakat sadar dan peduli pajak khususnya di Kota Medan, berikut akan ditampilkan data mengenai jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar pada saat sebelum *sunset policy* dan setelah *sunset policy* dilaksanakan.

- e. Pemeriksaan kepada wajib pajak. Untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direkur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan hanya meliputi pemeriksaan wajib pajak yang telah diketahui alamatnya dan telah dikirim surat himbauan untuk mendaftarkan diri dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- f. Penggunaan teknologi informasi. Pelayanan berbasis komputerisasi merupakan salah satu upaya dalam penggunaan teknologi informasi, untuk memudahkan pelayanan terhadap wajib pajak. Penggunaan internet dalam perpajakan sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian wajib pajak serta menambah pengetahuan akan pentingnya pajak bagi pembangunan negeri ini.
- g. Menggunakan jalur periklanan. Usaha ini dilakukan dengan pemasangan billboard, spanduk, reklame, serta publikasi di media massa. Baik itu media massa cetak maupun media elektronik.
- h. Memberikan penjelasan kepada wajib pajak dan calon wajib pajak, mengenai pentingnya ber-NPWP khususnya bagi orang pribadi yang

penghasilannya di atas PTKP, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perlu juga diberitahukan kepada wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja hanya diwajibkan menyampaikan SPT Tahunan saja, tidak ada kewajiban menyampaikan SPT Masa kecuali memperoleh penghasilan lain.

- i. Memberikan penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung. Pelaksanaan penyuluhan merupakan kegiatan untuk memberikan motivasi tentang arti pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk membiayai pembangunan nasional. Penyuluhan secara langsung dilakukan dengan cara seminar dan *talk show*. Sedangkan penyuluhan secara tidak langsung dilakukan dengan cara memberikan pamflet, brosur, dan buku-buku panduan tentang perpajakan.

Luseria Maryani juga mengatakan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain:⁵⁷

1. Pemahaman terhadap sistem *self assessment* dan ketepatan membayar pajak. Sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak. Sistem *self assessment* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
2. Kualitas pelayanan. Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4 K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Luseria Maryani Sebagai Seksi Penagihan di KPP Pratama Medan Kota pada tanggal 20 Januari 2017.

memuaskan dan dapat memberikan pelayanan dan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak.

3. Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Pendidikan yang rendah juga akan tercermin dari masih banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan. Tingkat pendidikan rendah juga akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang berlaku.

4. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dalam undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi (denda dan bunga) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

5. Pengetahuan. Pengetahuan tentang pajak berupa informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Penerapan sanksi pajak terhadap wajib pajak orang pribadi yang tidak membayar PPh 21 dilakukan oleh petugas pajak dengan cara penagihan pajak, menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Sekaligus memberikan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak, serta sanksi pidana kurungan/penjara.
2. Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota terhadap wajib pajak orang pribadi yang tidak melaksanakan pembayaran PPh 21 yaitu melakukan sosialisasi, memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan citra *good governance*, memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan, khususnya pendidikan perpajakan, *law enforcement*, membangun *trust* atau kepercayaan masyarakat terhadap pajak.
3. Kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dalam menanggulangi wajib pajak orang pribadi yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan diantaranya; kurang melakukan kerja sama dengan instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak (pihak ketiga) guna memperoleh data mengenai potensi wajib pajak baru, sistem *self assessment* dianggap menguntungkan

wajib pajak yang belum terdaftar, masih rendahnya informasi yang diterima masyarakat, masyarakat beranggapan bahwa timbal balik (kontraprestasi) pajak tidak bisa dinikmati secara langsung, dan tidak ada keterbukaan pemerintah terhadap penggunaan uang pajak, kurangnya kesadaran, kepatuhan dan kepedulian wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, serta kurang respon dan kurangnya petugas di kantor pelayanan pajak. Sedangkan upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dalam menanggulangi wajib pajak orang pribadi yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan adalah melakukan penambahan tenaga petugas, pengenalan dan pelatihan kepada petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama, serta melakukan penyuluhan perpajakan kepada masyarakat (wajib pajak).

B. Saran

1. Diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota agar lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak PPh 21 yang tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak yang sudah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota memiliki inisiatif untuk memberikan informasi baik dengan cara sosialisasi langsung kepada wajib pajak maupun melalui media massa dan elektronik untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak.
3. Diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dapat melaksanakan program pendidikan dan pelatihan kepada fiskus atau aparat

pajak khususnya tentang pelayanan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat yang melakukan pembayaran wajib pajak orang pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anatasia Diana, Lilis Setiawati. 2004. *Perpajakan Indonesia: Konsep , Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Yogyakarta: Andi
- Amiruddin, Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bohari. 2016. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo
- Erly Suandy. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Medan: Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Marihot Pahala Siahaan. 2010. *Hukum Pajak Formal (Pendaftaran, Pembayaran, Pelaporan, Penetapan, Penagihan, Penyelesaian Sengketa dan Tindak Pidana Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- . 2010. *Hukum Pajak Elementer (Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- . 2010. *Hukum Pajak Material (Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, dan Cara Perhitungan Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi 2006*. Yogyakarta: Andi
- . 2015. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Nasution, S. 2007. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Santoso Brotodihardjo, R. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.